



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 482 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kota Pradja Malang tentang padjak reklame, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Nopember 1960 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Djuli 1961 No.Des.9/43/47 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Malang tentang padjak reklame”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya (2ex.),
5. Walikota Kepala Daerah Malang di Malang (2ex.).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Agustus 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA